

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berlakunya kebijakan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan sistem pemerintahan Indonesia yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan diterapkannya otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan dari diterapkannya otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Sujarweni (2015) mengemukakan bahwa otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun, dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri, termasuk

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dana-dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pengelolaan yang efektif dari sumber-sumber pendapatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja langsung biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan secara fisik seperti infrastruktur, sedangkan belanja tidak langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah seperti belanja pegawai, biaya operasional, dan lainnya. Belanja daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat daerah.

Namun, dengan adanya otonomi daerah di Indonesia membawa beberapa tantangan dan permasalahan dalam hal pengelolaan belanja daerah seperti inefisiensi dalam penggunaan anggaran yang mengakibatkan ketimpangan pembangunan. Inefisiensi alokasi anggaran terjadi saat anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan yang kurang prioritas atau tidak tepat sasaran dan ketimpangan pembangunan di daerah terjadi karena pemerintah daerah cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan administratif ketimbang pembangunan infrastruktur yang esensial. Menurut Luky Alfirman selaku Direktur Jenderal

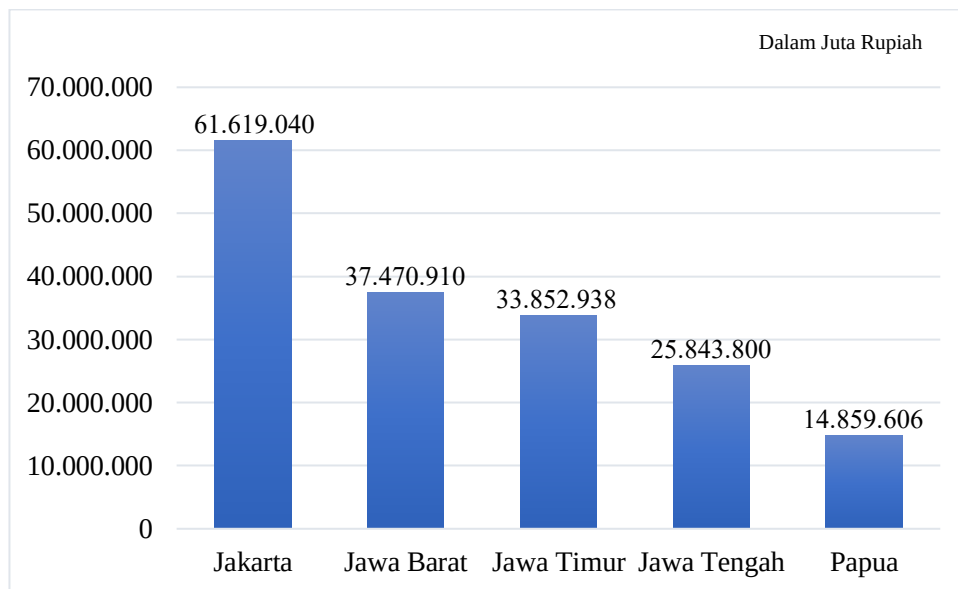
Perimbangan Keuangan Kemenkeu (Beritasatu, 2023) masih ada daerah yang menghabiskan lebih dari 50% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk belanja pegawai. Karena hal tersebut mengakibatkan rendahnya alokasi untuk belanja infrastruktur dan pelayanan publik. Padahal pada tahun 2021 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengatakan bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI sepakat untuk mengatur belanja pegawai di pemerintah daerah maksimal hanya boleh 30% dari seluruh alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (detikfinance, 2021). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 146 ayat 1, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

Selain itu, terbengkalai suatu proyek menjadi masalah lain yang dihadapi seperti Teras Cihampelas Bandung. Padahal pada tahun 2017, pemerintah menggelontorkan anggaran mencapai Rp48,5 miliar dan untuk revitalisasi pembangunan tahap kedua menghabiskan anggaran sebesar Rp23 miliar. Teras Cihampelas ini diharapkan dapat memberdayakan pedagang dan mengurangi kemacetan. Salah satu faktor yang menyebabkan terbengkalainya Teras Cihampelas adalah adanya pandemi covid-19 sehingga mengakibatkan minimnya aktivitas pedagang dan pengunjung seperti biasanya (detikjabar, 2022).

Disamping itu, pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu terkait rencana pembangunan agar tidak ada lagi program pembangunan yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan dasar masyarakat Jawa Barat dan malah menimbulkan masalah lain. Seperti pembangunan masjid Al-Jabbar yang

menghabiskan dana sebesar Rp1,2 triliun dan sebagian dananya berasal dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp207 miliar. Padahal dana PEN tersebut merupakan pinjaman dari pemerintah pusat untuk memulihkan ekonomi pasca covid agar roda ekonomi berputar kembali ungkap Dedi Mulyadi selaku gubernur terpilih Jawa Barat (CNNIndonesia, 2025). Dana bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional 2020-2021 yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Rp3,4 triliun dengan cicilan dana PEN Rp500 miliar selama 8 tahun. Meskipun tidak bunga, namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengembalikan seluruh pinjaman PEN kepada pemerintah pusat. Ono Surono selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Barat menyinggung perihal biaya pemeliharaan Masjid Al Jabbar yang membutuhkan dana Rp42 miliar pertahun dan akan sangat membebani APBD Jawa Barat. Seharusnya Pemda bisa fokus dalam menjalankan prioritas pembangunan yang berkaitan dengan permasalahan rakyat yang mendasar, seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya (detikjabar, 2025).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki realisasi belanja daerah yang tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain. Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2021 Jawa Barat menduduki peringkat 2 dengan realisasi anggaran belanja mencapai Rp37.470.910.437.064. Capaian realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat ini merupakan yang tertinggi setelah Provinsi Jakarta.



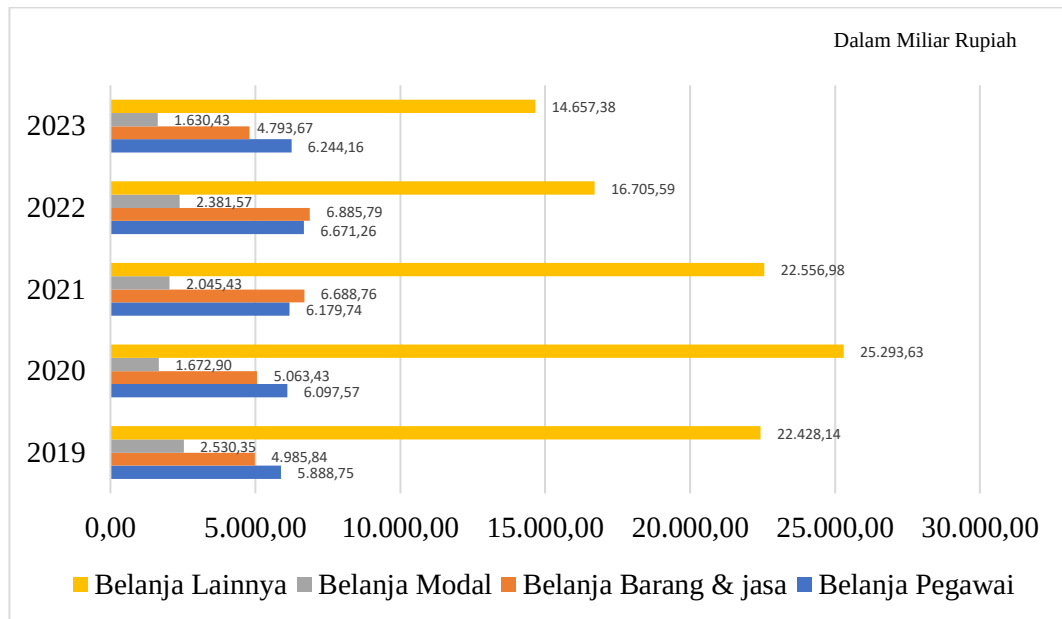
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah penulis)

Gambar 1.1

Data Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Tahun 2021

Meskipun realisasi belanja daerah tertinggi kedua, namun realisasi belanja Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp656,62 juta atau 1,7 persen dan pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali yakni sebesar 12,88 persen dari nilai belanja 37,47 miliar menjadi 32,64 miliar. Penurunan tertinggi di belanja tak terduga yang turun 64,14 persen, namun demikian karena porsi nilai belanja kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap total belanja. Sebaliknya penurunan di belanja operasi yang sebesar 26,96 karena porsinya sangat besar maka berpengaruh nyata terhadap total belanja.

Dalam realisasi pengeluaran pemerintah Jawa Barat rentang tahun 2019 sampai 2023 belanja lainnya menjadi belanja tertinggi. Berikut disajikan data pos belanja daerah pada gambar 1.2.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah penulis)

Gambar 1.2

Belanja Daerah Jawa Barat Tahun 2019-2023

Dalam rentang waktu 2019 sampai 2023 belanja lainnya menjadi belanja tertinggi yang digelontorkan oleh Pemprov Jawa Barat. Belanja lainnya terdiri atas belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.

Belanja daerah dipengaruhi oleh dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana perimbangan merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dana perimbangan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi untuk membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja, terutama untuk gaji pegawai dan kegiatan operasional. Besaran DAU ditentukan berdasarkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. DAU bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Banyaknya DAU secara menyeluruh ditentukan sedikitnya 26% dari penghasilan bersih negara yang ditentukan pada APBN (Fitriani & Hendaris, 2023).

Kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *fiscal gap* di mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU tidak akan sama besarnya kepada setiap daerah. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah maka akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi dan sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi maka akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah. Dengan konsep ini beberapa daerah khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU negatif. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai denganimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota (Purba et al., 2023).

Menurut Purba et al., (2023) menerangkan bahwa semakin tinggi DAU semakin tinggi pula belanja daerah. Hasil penelitian yang dilakukannya juga menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kota Pematang Siantar. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Hendaris (2023) menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak memberikan pengaruh positif ke belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu daerah yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan belanja khusus. DAK merupakan sumber utama daerah untuk membangun sarana dan prasarana fisik dan apabila dikelola dengan baik dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur (Usman et al., 2008).

Dana alokasi khusus terdiri atas DAK fisik dan DAK non fisik. DAK dikhususkan untuk pembangunan fisik daerah sedangkan DAK non fisik lebih cenderung digunakan untuk pembangunan selain fisik, seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional Kesehatan (BOK).

Peran DAK harus dikembangkan untuk memperbaiki efisiensi belanja daerah. Mengingat belum efisiennya belanja daerah perlu juga campur tangan atas DAU. Salah satu contoh peranannya adalah memberikan ketentuan setidaknya 25% dari

DAU yang dialokasikan diperuntukan untuk belanja infrastruktur (Modal). Dari sekian banyak transfer ke daerah ternyata DAK yang paling efektif meningkatkan efisiensi belanja. Di era otonomi daerah ini DAK memang transfer yang penting (Fitriani & Hendaris, 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Hendaris (2023) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 menerangkan bahwa DAK mempengaruhi belanja daerah secara positif. Pada penelitian lain menunjukkan bahwa jumlah dana alokasi khusus di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban mempunyai hubungan yang positif akan tetapi tidak signifikan karena pengelolaan yang tidak efisien, penggunaan yang tidak terencana, sistem pengawasan yang tidak efektif, dan kondisi perekonomian yang kurang stabil sehingga dapat mempengaruhi tingkat signifikansi pada belanja daerah (Meiriani et al., 2024). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti et al., (2023) menyebutkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana bagi hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

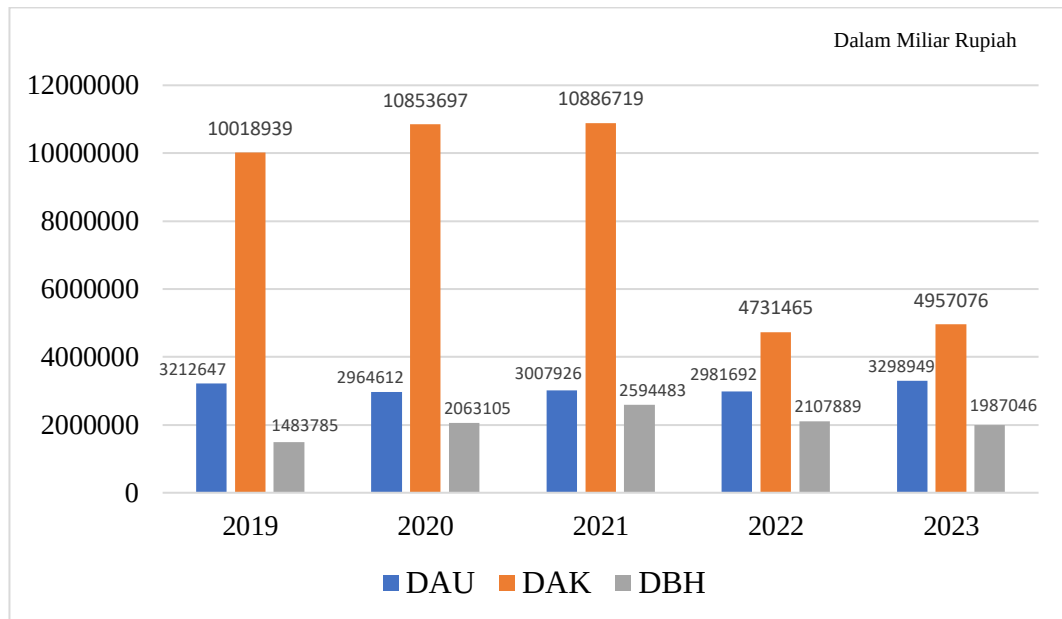
Dana Bagi Hasil termasuk sumber dari pendapatan yang berpengaruh serta menjadi modal dasar untuk pemerintah dalam memperoleh dana pembangunan dan juga memenuhi belanja daerah yang bukan dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (Ramadani et al., 2023). Menurut Safa'ah et al., (2021) dana bagi hasil memiliki dua komponen yang ditransfer kepada pemerintah daerah, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak yang mencakup sumber daya alam. Di mana daerah yang mempunyai banyak kekayaan sumber daya alam dan mampu mengelolanya, maka daerah tersebut mampu membiayai daerahnya sendiri. Setelah itu hasil dari sumber daya yang dikelola tersebut akan diberikan untuk daerah-daerah dalam bentuk dana bagi hasil dengan menggunakan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan juga melihat realisasi dalam APBN. Dana bagi hasil dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan digunakan sebagai dasar pemerintah daerah agar memperoleh dana pembangunan dan terpenuhinya belanja daerah selain dari pendapatan asli daerah (PAD).

Maka dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan belanja daerah yang tidak ditutupi oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. DBH terdiri dari dua komponen, yaitu hasil dari pajak dan bukan pajak, termasuk sumber daya alam. Di mana daerah dengan potensi sumber daya alam yang tinggi dapat menggunakan dana bagi hasil untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Selanjutnya, hasil pengelolaan sumber daya ini dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan prinsip *by origin* dan realisasi dalam APBN.

Dengan demikian, dana bagi hasil menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial untuk mendukung pembangunan dan memenuhi kebutuhan daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ependi *et al.*, (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kota Pematang Siantar. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani *et al.*, (2023) menunjukan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Banten. Hal ini terjadi karena penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam dan dana bagi hasil pajak cukup besar, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang dapat direalisasikan melalui belanja daerah. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh La Ode Abdul Wahab (2021) berpendapat bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Dengan adanya DAU, DAK, dan DBH Provinsi Jawa Barat dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan merata, serta mendukung berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut disajikan realisasi DAU, DAK, dan DBH di Provinsi Jawa Barat 2019-2023 pada gambar 1.3.



Sumber: BPS Jawa Barat dan PPID Jawa Barat (data diolah penulis)

Gambar 1.3

Realisasi DAU, DAK, dan DBH Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Dengan adanya sumber penerimaan dari dana transfer dapat membantu suatu pemerintahan untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah dan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah serta pelayanan publik untuk masyarakat.

Selain dari dana-dana transfer dari pusat, sumber dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ada pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD) untuk mewujudkan kemandirian daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angelina et al., (2020) PAD ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan yang sah. Setiap daerah memiliki hak untuk mengelola sumber penerimaan daerah secara mandiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah pun dapat berupaya meningkatkan pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih baik, berlandaskan pengelolaan keuangan yang efektif dari sumber-sumber kekayaan daerah dan pajak.

Di Indonesia, setiap daerah memiliki tingkat PAD yang berbeda-beda, yang mengakibatkan perbedaan antara penerimaan dan belanja. Perbedaan potensi ini mengakibatkan ketimpangan antar daerah. Untuk menyiasati hal tersebut maka terjadilah dana transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tungki Ariwibowo (2015) menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi akan memperoleh dana perimbangan yang rendah dari pemerintah pusat, khususnya dari pos DAU dan DAK sehingga kemampuan kemandirian daerah menjadi tinggi. Sedangkan belanja daerah berasal dari dana yang didapatkan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah.

Semakin tinggi dana dari pendapatan asli daerah, maka belanja daerah juga akan semakin tinggi.

Dalam penelitian Larasati & Bambang (2023) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah memoderasi tidak signifikan hubungan antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten dan kota Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan menurut Tungki Ariwibowo (2015) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan dan pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2013.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderating (Sensus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023

2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023 secara parsial
3. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi hubungan antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023 secara parsial
3. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi hubungan antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dan penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam literatur akademik mengenai keuangan daerah dan analisis permasalahan khususnya dalam akuntansi sektor publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna untuk pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 dengan data yang diperoleh secara sekunder melalui situs resmi (www.djpk.kemenkeu.go.id) Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan (DJPK).

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2019-2023 melalui data keuangan daerah yang diperoleh secara sekunder dan dapat diakses melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan September 2024 – Juni 2025 dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada lampiran 1.